

MODEL-MODEL KONTRAK DALAM PRODUK KEUANGAN SYARIAH

Muhammad Maksum

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda No 95 Ciputat Timur, Tangerang, Banten
E-mail: maksum.2010@gmail.com

Abstract: *Contract Models in Financial Product of Sharia Banking.* Contracts used by Islamic finance institution are divided into three models; single contract (*basith*), multiple contract (*uqud mujtami'ah*), and plural contract (*uqud muta'addidah*). Multiple contract and plural contract were derived from single contract to suit the complexity of transaction. There are differences between contract had been formulated by Islamic jurist (*fiqh*) and modern contract in concept, procedure, and person (*aqid*). These models are concluded from fatwas of Majelis Ulama Indonesia (MUI) that is binding to Islamic finance institution. Then the fatwas are classified into several categories based on contract used. The difficulties of application of Islamic contract (*akad*) in modern transaction require authority of fatwa to make solution to suit the transaction by combining the contracts.

Key Word: contract, single contract (*basith*), multiple contract (*uqud mujtami'ah*), plural contract (*uqud muta'addidah*), sharia product

Abstrak: *Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah.* Model akad yang digunakan dalam produk keuangan syariah dapat dipetakan dalam tiga bentuk, yaitu akad tunggal (*basith*), akad berganda (*uqud mujtami'ah*), dan akad berbilang (*uqud muta'addidah*). Akad berganda dan akad berbilang merupakan bentuk pengembangan dari akad tunggal karena akad tunggal tidak mampu mewartakan transaksi modern yang kompleks. Ada perbedaan konsep, prosedur, dan pihak-pihak yang terlibat antara akad-akad yang dikembangkan dalam fikih dengan transaksi modern. Model akad tersebut disimpulkan dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa DSN dipilah dalam kategori-kategori akad yang membangunnya dan ditemukanlah tiga bentuk model akad tersebut. Rumitnya penerapan kontrak (*akad*) pada transaksi modern memerlukan terobosan dari otoritas fatwa untuk menyesuaikan akad-akad tersebut (*takyif*) dengan transaksi modern, salah satunya dengan mengkombinasi akad-akad tunggal.

Kata Kunci: akad, akad tunggal (*basith*), akad berganda (*uqud mujtami'ah*), akad berbilang (*uqud muta'addidah*), produk syariah

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi syariah ditandai dengan meningkatnya jumlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan jumlah serta model produk yang ditawarkan. Pertumbuhan perbankan syariah tergolong paling cepat dibanding keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dan pasar modal syariah.¹ Pertumbuhan LKS

juga ditandai dengan munculnya produk-produk kreatif yang ditawarkan kepada masyarakat. Penawaran produk-produk baru tersebut sebagai salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan nasabah di tengah persaingan LKS yang semakin terbuka. Di

Bank Muamalat, bank syariah terus tumbuh dari tahun ke tahun. Data menunjukkan hingga Maret 2013 sudah berdiri 35 bank syariah, yang terdiri dari 11 (sebelas) Bank Umum Syariah dan 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 159 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah Mei 2013*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2013), h. 1.

¹ Sejak pertama kali berdiri tahun 1991 dengan lahirnya

antara produk baru tersebut adalah asuransi syariah, *musyâraḩah mutanâqishah*, kartu kredit syariah, *letter of credit* syariah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *sale and lease back*, *al-ijârah al-muntahiyah bil-tamlîk* (IMBT), dan *salam mawâzy*. Akad-akad tersebut belum dipraktikkan dalam tradisi ekonomi sebelumnya, meskipun dari sisi akad-akad dasarnya sudah diperdebatkan di kalangan ulama.²

Munculnya produk-produk baru di LKS menimbulkan kesulitan penerapan prinsip syariah terutama pada aspek kesesuaiannya dengan kontrak (akad). Semakin modernnya dunia bisnis dengan produknya yang baru akan memicu persoalan keabsahan kegiatan keuangan itu.³ Prinsip syariah yang paling dominan pada produk keuangan syariah terletak pada kesesuaiannya dengan hukum Islam.⁴ Ijtihad untuk menjawab produk-produk baru diperlukan mengingat kompleksitas transaksi modern yang membutuhkan model-model akad baru. Dewan Syariah Nasional (DSN) telah berupaya memberikan jawaban terhadap kebutuhan transaksi modern yang tersebar dalam 86 fatwanya. Di negara lain, seperti Malaysia melalui Majelis Penasihat Syariah (MPS) Bank Negara Malaysia (BNM) telah mengesahkan lebih dari 135 fatwa dan di Kuwait melalui Dewan Syariah Kuwait Finance House telah mengesahkan lebih dari 500 fatwa ekonomi syariah.⁵ Sebagian fatwa tersebut merupakan transformasi akad-akad dalam hukum Islam ke dalam kegiatan transaksi keuangan modern. Keuangan

syariah merupakan bentuk aplikasi dari hukum Islam.⁶

Konsep Akad dan Pengembangannya

Kata akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang berarti mengikat, menetapkan, membangun,⁷ dan lawan dari melepaskan (نقبض الحل). Kata akad berarti juga perikatan (العقدة) atau janji (العقد). Kata akad sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak.⁸ Akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan keduanya melaksanakan apa yang telah disepakati.⁹ Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa akad merupakan kegiatan dari dua belah pihak untuk maksud tertentu. Wahbah al-Zuhayly menjelaskan bahwa akad adalah mengikat antara beberapa ujung sesuatu, baik berupa ikatan secara nyata maupun secara abstrak (maknawi), dari satu pihak maupun dua pihak.¹⁰

Shubhy Mahmashâny, membagi perbuatan hukum atas harta dalam dua bentuk, pertama disebut dengan akad, yaitu sesuatu kegiatan yang membutuhkan kesepakatan dua belah pihak atau lebih. Kedua, suatu kegiatan dapat terjadi cukup dari kehendak sepihak saja.¹¹ Termasuk dalam kelompok pertama adalah jual beli, sewa-menyewa, salam, dan sebagainya. Termasuk dalam kelompok kedua adalah: perbuatan tambahan (*tasharrufât al-fudhûly*) dalam hukum keluarga dan syarat; nazar dan sumpah (*al-nudhûr wa al-aymân*), yang berhubungan dengan masalah ibadah; pembatalan (*al-isqâthât*) dalam hukum

² Misalnya Ibn 'Âbidîn dari kalangan Hanâfiyah telah mempersoalkan boleh tidaknya seorang peserta (shârik) membeli objek kerjasama. Ibn 'Âbidîn, *Hâshiyah Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Dâr al-Mukhtâr Sharḩ Tanwîr al-Abshâr*, j.6, (Dâr A'lâm al-Kutub, 2003), h. 488.

³ Yusuf al-Qaradhawi, *Ijtihad Kontemporer*, diterjemahkan oleh Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 7-8.

⁴ Walid S. Hegazy, "Contemporary Islamic Finance: From Socioeconomic Idealism to Pure Legalism", dalam *Chicago Journal of International Law*, Vol. 7, No. 2, 2007, h. 588.

⁵ Sebanyak 78 fatwa DSN telah diterbitkan dalam dua jilid buku. Sebanyak 135 fatwa MPS BNM telah diterbitkan dalam buku. Fatwa Dewan Syariah Kuwait Finance House juga sudah diterbitkan dalam beberapa jilid buku.

⁶ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*, (The Netherlands: Kluwer Law International, 1998), h. 23-dst.

⁷ Louis Ma'lûf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm*, (Bayrût: Dâr al-Mashriq, 1986), h. 518.

⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 15.

⁹ 'Alâ al-Dîn al-Za'tary, "al-'Uqûd wa Ma'na Takyifiha al-Shar'iy", dalam http://www.alzatari.org/showart_details.php?id=103 diakses tanggal 20 Juli 2011.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, j.4, (Syiria: Dâr al-Fikr, 2006), h. 2917.

¹¹ Shubhy Mahmashâny, *al-Nazhariyyah al-'Âmmah li al-Mûjibât wa al-'Uqûd fi al-Shar'ah al-Islâmiyyah*, (Bayrût: Dâr al-'Ilm lil-Malayin, 1983), h. 262.

keluarga (*al-ahwâl al-shakhshiyah*), seperti perceraian, pembebasan budak, dan lainnya; wakaf dan wasiat; dan pembebasan utang (*al-ibrâ*), pembatalan, dan *kafâlah*.¹²

Dalam istilah ulama fikih, sebagaimana disimpulkan al-Zuhayly, dua klasifikasi itu masuk dalam kelompok akad dalam arti umum. Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya.¹³ Menurut al-Za'tary, akad adalah segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk melaksanakannya, baik karena keinginan sendiri atau menuntut kehendak dua belah pihak. Semua kehendak yang mengikat seseorang untuk dikerjakan masuk dalam kategori akad.¹⁴

Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan (tautan) antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatannya (ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله).¹⁵ Akad berarti keterikatan perkataan satu pihak dengan pihak lain sesuai syariah dengan cara tertentu yang menunjukkan akibat hukum tertentu pada objek akad (تعلق كلام).¹⁶ (أحد التعاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل).

Kata ijab dan kabul lebih spesifik dari dua belah pihak, seperti yang diungkapkan Maḥmashâny. Ijab dan kabul menunjukkan kehendak dua belah pihak, adapun dua belah pihak masih bersifat umum, belum tentu menunjukkan ijab dan kabul. Namun demikian, baik ijab dan kabul maupun dua

belah pihak termasuk dalam unsur (*rukn*) akad. Dua belah pihak atau lebih, dalam istilah Maḥmashâny, adalah pihak yang melakukan ijab dan kabul.

Istilah perikatan (*verbinten*) dalam hukum perdata konvensional adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.¹⁷ Istilah perikatan lebih luas dari perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan.¹⁸

Dari pengertian di atas, tampak ada persamaan antara definisi perikatan (akad) dalam Islam dengan perikatan konvensional. Perbedaannya terletak pada pentingnya ijab dan kabul¹⁹ dalam penentuan akad dan berlakunya ketentuan syariah dalam akad.²⁰ Dalam kontrak konvensional tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan (kemaslahatan) para pihak, sedangkan dalam Islam tujuan dari akad untuk memenuhi tujuan syariah.²¹

Akad dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Unsur-unsur yang bergantung padanya keberadaan suatu akad itulah yang disebut dengan rukun. Rukun merupakan esensi dalam setiap akad. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada

¹² Shubhy Maḥmashâny, *al-Nazhariyyah al-Āmmah li al-Mujibât*, h. 262.

¹³ Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, j.4, h. 2917-2918.

¹⁴ al-Za'tary, "al-'Uqûd wa Ma'na Takyîfihâ al-Shar'iy", h. 2

¹⁵ Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, j.4, h. 2918; Ibn 'Ābidîn, *Radd al-Mukhtâr 'alâ Dar al-Mukhtâr*, j.2, (Mishr: Al-Munîrah, tt.), h. 355.

¹⁶ Kamâl al-Dîn ibn Humâm, *Fath al-Qadir*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), h. 2918.

¹⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1982), h. 122-123.

¹⁸ Subekti, *Pokok-pokok*, h. 123.

¹⁹ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 47.

²⁰ Dalam fikih akad harus dijalankan sesuai ketentuan syariah, sedangkan dalam hukum kontrak tidak terikat dengan ketentuan syariah. Ada berbeda hal yang diatur sendiri (secara khusus) oleh syariah, seperti larangan riba dan objek akad harus benda yang *mutaqawwim* (bernilai secara syariah). Hal-hal yang dilarang dalam syariat belum tentu dilarang oleh hukum kontrak konvensional. Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, j.4, h. 2918.

²¹ Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, j.4, h. 2920.

setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi. Jika syarat tidak terpenuhi, maka rukun tidak terbentuk, dampaknya akadnya tidak sah, meskipun akad dapat terbentuk. Jika rukun menentukan terbentuk tidaknya akad, maka syarat menentukan sah atau tidaknya akad. Dewasa adalah contoh syarat pelaku akad. Bagi anak yang melakukan akad tidak sah akadnya, meskipun akad dapat terjadi, dan tidak berdampak hukum pada objek akad.²²

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun akad terdiri atas tiga hal: para pihak yang berakad (*'aqid*), objek akad (*ma'qûd 'alayh*), dan *shighah* (ijab dan kabul).²³ al-Zuhayly menambahkan rukun akad yang keempat yaitu tujuan akad (*mawdhû' al-'aqd*).²⁴ Kalangan Hanâfiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah segala yang menunjukkan kesepakatan kehendak dua pihak atau sejenisnya, baik berupa perbuatan, isyarat, ataupun tulisan.²⁵ Tiga rukun lainnya, menurut Hanâfiyah, termasuk *lawâzim al-'aqd* (hal-hal yang mesti ada) atau *muqawwimât al-'aqd* (pilar-pilar akad).

Akad-akad yang telah dibahas dan dipraktikkan pada masa ulama terdahulu tidak sepenuhnya dapat dipraktikkan di masa sekarang. Perkembangan model transaksi terutama terjadi dari sisi pihak yang terlibat (*'aqid*) dan sarana penyampaian kontrak (*shighah*). Pihak berkontrak di LKS bisa lebih dari 2, sedangkan dalam pembahasan fikih umumnya dua pihak saja. Sarana penyampaian ijab dan kabul dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan tidak bertemu langsung di antara pihak yang berakad sudah lazim dipraktikkan.

Dalam merespons kebutuhan transaksi modern, para ahli fikih dan lembaga fatwa melakukan pengembangan akad

dan menetapkan syarat-syarat tambahan. Pengembangan akad dimaksud sebagai akibat dari upaya penyesuaian fikih (*takyîf al-fiqh*) yang dilakukan otoritas fatwa atas produk-produk keuangan modern.²⁶ Di antara bentuk pengembangan akad adalah inovasi akad (membuat akad baru) dan modifikasi akad. Inovasi akad berarti menciptakan akad yang sebelumnya belum ada. Modifikasi akad berarti membuat bentuk baru akad dengan memodifikasi akad-akad yang sudah ada. Sebagian bentuk modifikasi akad telah juga dibahas oleh ulama klasik, seperti akad berganda. Praktik tersebut bahkan telah terjadi semasa Nabi Muhammad hidup, sebagaimana dilansir dari hadisnya tentang larangan penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi.²⁷

Modifikasi akad telah dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah dan disahkan oleh otoritas keuangan. Kartu kredit (*bithâqat al-'itimân*) telah disahkan di antaranya oleh Majma' al-Fiqh al-Islamy Internasional,²⁸ fatwa Negara Yordan,²⁹ DSN-MUI, MPS Malaysia, dan Dewan Syariah Kuwait Finance House (DS KFH).³⁰ Kartu kredit tersebut telah dipraktikkan di banyak perbankan syariah. Akad *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk, mushâraakah mutanâqishah*, dan *salam* paralel adalah contoh beberapa bentuk modifikasi akad yang telah difatwakan lembaga fatwa dan digunakan oleh LKS.

Modifikasi akad tersebut sebagiannya termasuk bentuk akad berganda (*murakkabah/mujtami'ah*) sebagaimana telah dikaji dalam

²⁶ al-Za'tary, "al-'Uqûd wa Ma'na Takyîfiha al-Shar'iy", h. 5.

²⁷ Di antara hadis yang melarang penggabungan akad adalah: "Dari Abu Hurayrah, berkata: "Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli". (H.r. Mâlik). Lihat Imâm Mâlik ibn Anas, *al-Muwaththa'*, j.2, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1409 H), h. 663.

²⁸ "Bithâqat al-'itimân Ghayr al-Mughathah", dalam <http://www.fiqhacademy.org.sa/qarat/12-2.htm>, diakses pada tanggal 3 Juli 2011.

²⁹ Lajnah al-Fatwâ, "Hukm al-Bithâqat al-'itimâniyyah", dalam <http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/608>, diakses tanggal 15 Nopember 2010.

³⁰ "al-Murâbahah lilâmir bi al-Shirâ", dalam <http://moamlat.al-islam.com/Page.aspx?pageid=529&BookID=506&TOCID=4>, diakses tanggal 23 Maret 2012.

²² Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, j.4, h. 2930; Abû al-Barakat Aḥmad al-Dardîr, *Sharḥ al-Kabîr*, j.3, (Bayrût: Dâr al-Fikr, tt.), h. 2.

²³ Aḥmad al-Dardîr, *Sharḥ al-Kabîr*, j.3, h. 2.

²⁴ Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, j.4, h. 2930.

²⁵ Ibn Humâm, *Fath al-Qadîr*, j.5, h. 74.; Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Mukhtâr 'alâ Dar al-Mukhtâr*, j.4, h. 5.

disertasi Hasanudin.³¹ Akad *murakkabah* adalah akad yang mengandung beberapa akad yang tidak dapat dipisah-pisahkan.³² Modifikasi akad lainnya, menurut al-‘Imrâny, dapat berupa akad berbilang (*al-ta‘addud*), yaitu beberapa akad dalam satu transaksi yang masing-masing akadnya berdiri sendiri/terpisah.³³ Modifikasi akad tersebut, menurut Abdullah Saeed, hanya sekedar kombinasi akad-akad yang sudah ada.³⁴ Modifikasi dilakukan untuk menghindari bunga dalam pinjam-meminjam yang merupakan fungsi utama dari bank. Upaya menghindari riba tersebut terkesan sebagai muslihat (*hîlah*).³⁵ Akad *tawarruq* yang merupakan contoh bentuk kombinasi akad yang digunakan di LKS, menurut Husayn Hâmid Hasan, ketua dewan syariah Bank Dubai, terindikasi mengandung riba yang diharamkan.³⁶

Para ulama memperselisihkan keabsahan modifikasi akad tersebut. Kalangan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dan syarat baru di luar ketentuan agama hukumnya tidak sah (batal).³⁷ Hukum asal dari muamalah adalah haram kecuali yang dibolehkan oleh agama.³⁸ Namun begitu,

menurut Hasanudin kombinasi akad yang dikeluarkan DSN sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan transaksi modern.³⁹ Modifikasi akad yang disahkan fatwa sesuai dengan kaidah syariah. Hukum asal dari akad-akad adalah dibenarkan agama selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Firman Allah menegaskan tentang halalnya jual beli dan praktik Nabi serta sahabat melakukan pelbagai kegiatan muamalah, seperti berdagang, menyewa, menggadaikan, berkongsi dalam bisnis, dan sebagainya. Syarat tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya. Akad dan syarat itu boleh selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁴⁰ Ibn Taymiyah dan Ibn al-Qayyim berada dalam pendapat ini. Setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Bahkan syarat dalam pernikahan pun diperbolehkan, di mana selama ini syarat tersebut dianggap tidak lazim (lumrah).⁴¹ Tidaklah boleh mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.⁴² Prinsip dari akad adalah boleh (*idhn*) bukan melaksanakan (*ta‘abbud*).⁴³

Arbouna memandang bahwa kombinasi akad merupakan alternatif menjawab kebutuhan transaksi modern. Kombinasi akad adalah perikatan dua atau lebih pihak untuk melakukan dua atau lebih akad yang berbeda secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan transaksi.⁴⁴ Kombinasi akad dapat dipilih sebagai alternatif dengan

³¹ Hasanudin, “Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, disertasi S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.

³² ‘Abd al-Hâmid Maḥmūd al-Ba‘ly, *Dhawâbiḥ al-‘Uqūd Dirāsah Muqāranah fi al-fiqh al-Islāmī*, (al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, tt.), h. 314.

³³ ‘Abdullah ibn Muḥammad ibn ‘Abdullah al-‘Imrāny, *al-‘Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Tāshiliyyah wa Tathbiqiyah*, (Riyādh: Dār Kunūz Eshbeliya li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2006), h. 47, 49, 50-52, 57.

³⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2006).

³⁵ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*.

³⁶ Lihat “Al-Fuqahā’ wa Hay’ah al-Muḥāsabah Aqarru al-Man’u ‘alā al-Tawarruq”, dalam <http://www.badlah.com/page-135.html>. diakses pada 23 Pebruari 2010.

³⁷ Abu Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘id ibn Ḥazm, *al-Muḥalla*, j.5, (al-Qāhirah: Dār al-Turāth, tt.), h. 15. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad: “Dari ‘Aishah, Nabi bersabda: Tiadalah sekelompok orang membuat syarat-syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam Alquran?. Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam Al-Qur’an hukumnya batal, meskipun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat”. (H.r. Muslim). Lihat Muslim, *Shahīḥ Muslim*, j.4, h. 214.

³⁸ Lihat al-‘Imrāny, *al-‘Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah*, h. 70.

³⁹ Hasanudin, “Konsep dan Standar Multi Akad”, h. 229.

⁴⁰ Aḥmad Ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, j.29, (Riyādh: al-Ri‘āṣah al-Ammah Lishu‘ūn al-Ḥaramayn, tt.), h. 132.

⁴¹ Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan al-Bukhāry yang menyebutkan “sesungguhnya syarat yang benar dalam pernikahan adalah syarat yang dapat mendukung kehalalan bersetubuh.” (رواه البخاری) *al-Bukhāry, Shahīḥ al-Bukhāry*, j.2, h. 970.

⁴² Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘in*, j.1, h. 383.

⁴³ Abu Ishaq al-Shāthiby, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Sharī‘ah*, j.1, (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīth, 2006), h. 284.

⁴⁴ Mohammed Burhan Arbouna, “Combination of Contracts in Shari‘ah: a Potential Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance”, Makalah disampaikan pada International Conference on Islamic Banking: Risk Management, Regulation, and Supervision, Jakarta 30 September – 2 October 2003, h. 4.

ketentuan tidak bertentangan dengan nas, memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam akad, dan tidak menimbulkan akad yang bertentangan.⁴⁵ Berpeluangnya modifikasi akad, termasuk bentuk kombinasi akad, merupakan sebuah terobosan untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus memenuhi kebutuhan legalitas terhadap transaksi modern. Peluang modifikasi lebih besar karena pilihan tersebut tidak keluar dari akad-akad yang telah ada.

Lembaga fatwa umumnya berhati-hati dalam mengesahkan produk-produk baru. Upaya pengembangan akad tidak menyentuh pada upaya pembuatan akad baru dan cenderung menganalogikan dengan akad yang sudah ada, padahal para ulama mengakui kebolehan inovasi.⁴⁶ Keterbatasan ulama dalam membahas kontrak baru disebabkan dua hal, pertama tujuan para ulama adalah mengembangkan cabang (*furû'*), terutama dengan analogi terhadap kontrak yang sudah ada agar dapat diterapkan dalam kegiatan muamalah, dan kedua karena kebutuhan akan kontrak baru tidak mendesak mengingat kontrak yang sudah ada telah mencukupi untuk memenuhi kegiatan muamalah di masanya.⁴⁷

Pada aspek pertama (pengembangan *furû'*), ulama modern telah melakukannya dengan pengembangan akad meskipun tetap menggunakan akad-akad yang sudah ada. Bentuk-bentuk pengembangan akad tersebut di atas adalah di antara hasilnya. Namun pada aspek kedua yaitu tercukupinya kebutuhan muamalah modern dengan akad yang sudah ada jelas tidak tepat. Dalam kasus produk kartu kredit syariah, akad-akad klasik tidak bisa mewartakan secara utuh transaksi tersebut disebabkan model dan relasi pihaknya berbeda. Pada kontrak klasik

pihak yang terlibat adalah dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, sementara dalam kartu kredit setidaknya ada tiga pihak yang terlibat, pemegang kartu, penerbit kartu, penerima kartu (dapat berupa *merchant* atau ATM).⁴⁸

Modifikasi akad-akad tersebut bersifat terbatas, apalagi jika menggunakan klasifikasi akad bernama (*al-'uqûd al-musammah*) dan akad tidak bernama (*al-'uqûd ghayr al-musammah*). Jumlah akad bernama yang telah ditentukan nama dan hukumnya secara khusus oleh agama sangat sedikit, seperti *bay'*, *ijârah*, *shirkah*, *hibah*, *qardh*, *hiwâlah*, *rahn*, *wakâlah*, *qiradh*, *shulh*, dan lain sebagainya. Sementara akad yang tidak bernama yaitu akad-akad yang tidak dijelaskan nama dan hukumnya tidak terbatas. Bahkan akad *istishna'* dan *bay' al-wafâ'* termasuk akad temuan baru yang tidak termasuk dalam akad bernama.⁴⁹ Di sinilah peluang inovasi akad itu sangat besar.

Bentuk-bentuk transaksi modern sebenarnya bisa dijadikan pijakan menemukan akad baru. Membuat akad baru dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syariah dan prinsip-prinsip umum akad.⁵⁰ Bahkan transaksi modern bisa menjadi akad baru yang dapat diberi nama tersendiri seperti *istishnâ'* yang menampung antara akad jual beli dan *ijârah*. Akad baru itu menampung beberapa akad dalam satu transaksi yang hukum asalnya boleh selama tidak ada larangan nas karena prinsip kebebasan akad dan kewajiban memenuhi kesepakatan.⁵¹

Fleksibilitas Pengaturan Akad

Prinsip dasar dalam kegiatan muamalah adalah boleh. Bentuk akad baru dan pengembangan akad dibolehkan selama

⁴⁵ Mohammed Burhan Arbouna, "Combination of Contracts in Shari'ah", h. 14.

⁴⁶ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*, (The Netherlands: Kluwer Law International, 1998), h. 98.

⁴⁷ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance*, h 98-99.

⁴⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 319.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, j.4, h. 3095.

⁵⁰ Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, j.4, h. 3097.

⁵¹ Nazih Hammâd, *Al-'Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005), h. 8.

tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip tersebut berdampak pada terbatasnya ketentuan syariah yang mengatur kegiatan muamalah. Ketentuan syariah yang secara khusus mengatur akad menyangkut unsur-unsurnya dan hal-hal yang membatalkannya. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan pada ibadah. Prinsip dasar ibadah adalah dilarang kecuali yang diperintahkan. Melakukan ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dilarang.

Ketentuan muamalah yang dijelaskan secara konkrit dalam nas menyangkut prinsip kerelaan (*ridhâ*). Menurut Za'tary, prinsip akad yang ditegaskan nas hanya *ridhâ* dan *ikhtiyâr* (kehendak).⁵² Prinsip ini didasarkan nas Alquran,⁵³ hadis,⁵⁴ dan kaidah umum akad.⁵⁵ Setiap akad harus dibangun di atas prinsip kerelaan. Karena itu, segala yang menghalangi kerelaan, seperti adanya paksaan (*ikrâh*), penipuan (*tadlîs*, *ghalat*, dan *ghaban*), ketidakpastian (*gharar*), dan penawaran palsu (*najsh*) harus ditolak. *Ghalat* terjadi karena ketidaktahuan. Contoh *ghalat* adalah seseorang yang menghendaki membeli emas, karena ketidaktahuannya ternyata yang ia beli adalah kuningan. *Ghaban* terjadi karena informasi tidak utuh, seperti seseorang yang membeli laptop dengan harga sangat tinggi tidak seimbang dengan harga pasaran.⁵⁶ Penipuan (*tadlîs*) dapat terjadi dalam empat hal, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.⁵⁷ Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan perbuatan, seperti mencampur antara barang kualitas bagus

dengan rendah, dengan perkataan misalnya dengan memberikan informasi palsu, dan dengan menyembunyikan hakikat objek akad.⁵⁸ Adapun *gharar* dan *najsh* terjadi karena ketidakpastian dan penipuan dalam penawaran. Dalam *najsh* ada pihak yang menawar dengan tujuan menaikkan harga, padahal ia tidak punya tujuan membeli sehingga dapat memengaruhi orang lain untuk membeli dengan harga tinggi. Seolah-olah banyak permintaan terhadap barang tersebut.⁵⁹

Kerelaan dapat diwujudkan dalam bentuk kalimat, pernyataan, dan tindakan. Bentuk-bentuk kerelaan tersebut merupakan sarana untuk memenuhi syarat akad, meskipun sarana itu bukan substansi dari kerelaan, dan kerelaan merupakan sikap hati seseorang.⁶⁰ Ketentuan kerelaan diserahkan kepada tradisi masyarakat. Bentuk dan tata cara yang menggambarkan kerelaan bisa jadi berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. Bentuk pengungkapan kerelaan dalam tradisi berstatus hukum mengikat dan diakui agama.⁶¹

Hal lain yang ditegaskan dalam nas berkenaan dengan akad berupa larangan-larangan akad. Yang termasuk dalam larangan akad adalah riba,⁶² *maysir* (perjudian), *gharar*

⁵⁸ Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, j.4, h. 3069-3071.

⁵⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, 35.; Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, j.4, h. 3074.

⁶⁰ Sa'd al-Din Muhammad al-Kibby, *al-Mu'âmalat al-Mâliyah al-Mu'âshirah fi Dhaw al-Islâm*, (Bayrût: al-Maktab al-Islâmî, 2002), h. 128.

⁶¹ Pengakuan tradisi dapat menduduki posisi ketentuan agama ditemukan dalam banyak kaidah fikih. Setidaknya ada lima kaidah fikih yang berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana dilansir al-Kibby dari Ahmad Zarfâ. Di antara kaidahnya menyatakan "kedudukan sesuatu yang sudah dikenal sebagai 'ufl sama dengan kedudukan sesuatu yang dijadikan syarat", dan "tradisi berlaku sebagai hukum." Lihat Sa'd al-Din Muhammad al-Kibby, *al-Mu'âmalat al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, h. 219.

⁶² Riba berarti bertambah (*ziyâdah*), berkembang (*numuw*), dan berlebihan atau menggelembung. Menurut al-Jazîry, riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Jumhur ulama membagi riba menjadi dua, riba *fadhîl* dan riba *nasi'ah*. Kalangan Syaf'iyah mengklasifikasi riba dalam tiga bentuk, riba *fadhîl*, *nasi'ah*, dan *yad*. Riba *fadhîl* adalah jual beli barang sejenis yang disertai tambahan dari salah satunya.

⁵² al-Za'tary, "al-'Uqûd wa Ma'na Takyîfiha al-Shar'iy", h. 9.

⁵³ Yaitu pada Q.s. al-Nisâ' [4]: 4.

⁵⁴ Misalnya hadis Nabi "Sesungguhnya jual beli itu didasarkan pada asas kerelaan". (H.r. Ibn Mâjah)

⁵⁵ Di antara prinsipnya adalah "prinsip akad adalah kerelaan" (مبنى العقود على التراضي).

⁵⁶ Ulama sepakat akad yang dibangun atas dasar paksaan batal demi hukum dan tidak memiliki akibat hukum. *Ghaban* adalah tidak seimbang antara satu di antara dua yang diserahkan (harga dan objek akadnya). Tidak seimbang itu bisa karena terlalu rendah atau terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasaran. Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, j.4, h. 3066, 3072.

⁵⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 31.

(ketidakpastian),⁶³ *jahâlah* (ketidaktahuan),⁶⁴ objeknya haram,⁶⁵ larangan waktu untuk transaksi, mendorong pada dosa, permusuhan (*al-'adâwah*), dan kebencian (*al-baghdhâ*), membahayakan pihak lain,⁶⁶ terdapat syarat yang dilarang, tidak terpenuhinya syarat akad, dan memakan harta dengan jalan tidak benar (*bâthil*).⁶⁷ 'Umar ibn al-Khaththab menegaskan bahwa seorang produsen muslim tidak boleh menganggap cukup hanya karena produksinya halal, tapi dia harus mencermati bahwa sarana dan cara produksinya juga mubah; sebagaimana dia juga harus menjauhi aktivitas produksi yang berdampak buruk terhadap masyarakat, meskipun pada dasarnya mubah.⁶⁸

Larangan akad di atas jumlahnya sedikit dibanding yang diperbolehkan. Untuk menghindari riba, misalnya, banyak model akad yang dapat dipilih untuk memperoleh

Riba *yad* ialah jual beli dengan mengahirikan penyerahan yakni setelah berpisah dua orang yang berakad sebelum timbang terima seperti jual beli antara gandum dengan syair tanpa harus menyerahkan dan menerima di tempat akad. Riba *nasi'ah* ialah jual beli yang pembayarannya diakhirkan tetapi ditambahkan harganya. Lihat Ibn Rushd, *Bidâyat al-Mujtahid*, j.2, h. 129; Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in*, j.2, 130; Rachmat Syaf'î, *Fiqih Mu'amalah*, h. 264; Ashraf Muḥammad Dawâbah, *Fawâ'id al-Bunûk, Mubarrarât wa Tasâ'ulât*, (al-Qâhirah: Dâr al-Salâm, 2008), h. 22.

⁶³ *Gharar* berarti bahaya (*al-khathar*). Dikatakan *gharar* karena lahiriahnya jual beli (akad), sementara tujuannya (*bathin*) tidak jelas. Menurut istilah, *gharar* adalah sesuatu kegiatan yang hasilnya tidak diketahui, apakah ada atau tidak. *Gharar* adalah setiap transaksi yang objeknya tidak jelas (*majbûl*), tidak pasti (*ma'jûz*), dan tidak dapat diukur (*ghayr maqdûr*). Keharaman *gharar* didasarkan pada hadis Nabi "Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dengan dadu dan yang mengandung *gharar*." (H.r. Muslim). Muḥammad Mujîd al-Dîn ibn Ya'qûb al-Fayrûz Abâdy, *al-Qâmûs al-Muḥîth*, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1407H), 577.; Al-Jurjânî, *Al-Ta'rifât*, j.9, h. 161.

⁶⁴ *Jahâlah* berarti tidak jelas, lawan dari *'ilm* yang berarti jelas (mengetahui). *Jahâlah* termasuk bentuk *gharar*. Lihat Ibn Rushd, *Bidâyat al-Mujtahid*, j.2, h. 155.

⁶⁵ Seperti babi, minuman memabukkan, anjing, patung berhala (*ashnâm*), dan barang-barang najis. Sa'd al-Dîn Muḥammad al-Kibby, *al-Mu'âmalat al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, h. 185-186.

⁶⁶ Setiap produksi dan investasi yang berakibat buruk bagi manusia, baik untuk agama, jiwa, keturunan, akal, akhlak, dan segi lainnya sangat diharamkan. Yusuf al-Qaradhâwy, *Maqâshid al-Shari'ah al-Muta'alliqah bil-Mâl*, (al-Qâhirah: Dâr al-Shurûq, 2010), h. 37.

⁶⁷ Sa'd al-Dîn Muḥammad al-Kibby, *al-Mu'âmalat al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, h. 153.

⁶⁸ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 74.

keuntungan. Begitu juga dengan larangan *maysîr*, *gharar*, dan *jahâlah* yang lebih sedikit dari yang jelas dan dapat diketahui hasilnya. Bahkan dalam hal transaksi yang mengandung *gharar* kecil, syariah masih mentoleransi.⁶⁹ Waktu akad yang dilarang pun terbatas pada waktu shalat jumat. Pada waktu itu, kaum laki-laki diwajibkan melaksanakan ibadah jumat dan diharuskan meninggalkan urusan perniagaan.⁷⁰ Akad yang melahirkan permusuhan dan membahayakan pihak lain dilarang karena akad itu dapat menimbulkan keburukan (*madharat*), meskipun bisa jadi akadnya sah.⁷¹ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pengaturan akad tidak saja pada prosesnya, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan darinya.⁷² Termasuk hal yang dilarang karena alasan berdampak buruk adalah larangan berakad di atas objek yang sedang dalam proses akad pihak lain.⁷³ Dalam batas tertentu, syariah membolehkan seseorang melanggar ketentuan ketika dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat diperbolehkan memakan barang haram untuk

⁶⁹ Praktik *gharar* yang diperbolehkan meliputi; pertama yang mengandung sedikit *gharar*, kedua, *gharar* yang diketahui kuantitasnya seperti jumlah waktu yang tidak pasti, tapi akumulasinya jelas, seperti menyewakan rumah atau kendaraan dalam sebulan, yang mungkin 29 hari, 30 hari, atau 31 hari, ketiga *gharar* pada sarana publik. Lihat Sa'd al-Dîn Muḥammad al-Kibby, *al-Mu'âmalat al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, h. 182.

⁷⁰ Didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Jumu'ah [62] ayat 9. Semua kegiatan akad pada waktu shalat jumat dilarang karena dapat melalaikan untuk menunaikan kewajiban menjalankan shalat jumat. Abu 'Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad al-Anshâry al-Qurthûby, *al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, j.18, (al-Qâhirah: Dâr al-Ḥadîth, 2002), h. 80.

⁷¹ Hadis Nabi melarang jual beli senjata saat ada perpecahan (*bâb bay' al-sil'ah fi al-fitnah*). Abu 'Abdullah Muḥammad ibn Isma'il al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, j.8, (Riyâdh: Dâr al-Salâm, 1999), h. 13.

⁷² Menjual barang yang dapat menghantarkan pada perbuatan dosa dan tindakan permusuhan dihukumi transaksinya tidak sah. Sebagai contoh menjual vcd porno, menjual senjata di daerah konflik, menjual bahan minuman keras, menjual bahan dan sarana pembuatan barang haram, dan sebagainya. Sa'd al-Dîn Muḥammad al-Kibby, *al-Mu'âmalat al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, h. 188.

⁷³ Didasarkan pada hadis Nabi "Rasulullah bersabda dilarang di antara kalian menjual objek yang sedang dijual kepada orang". Lihat Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hujjâj al-Qushayry, *Shahîh Muslim*, j.10, (al-Qâhirah: Dâr al-Ḥadîth, 1993), h. 158.; al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, h. 2139.; Aḥmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bâri Sharḥ Shahîh al-Bukhârî*, j.4, (al-Qâhirah: Dâr al-Rayyân li al-Turâth, 1986), h. 354.

menyelamatkan jiwa seseorang dari bahaya kematian.⁷⁴

Model Kontrak Produk Keuangan Syariah

Ada beberapa model pengembangan kontrak yang digunakan dalam produk keuangan syariah. Model tersebut diterapkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Model pengembangan akad yang disahkan fatwa DSN dalam bentuk kombinasi akad-akad. Kombinasi akad mengambil dua model, akad berganda (*mujtami'ah*) dan akad berbilang (*muta'addidah*).⁷⁵ Berikut penjelasan model tersebut:

1. Model akad tunggal (*basith*)

Akad tunggal hanya mencakup satu akad dalam transaksi.⁷⁶ Contoh akad tunggal adalah jual beli, sewa-menyewa, kerja sama (*shirkah*), *salam*, dan lain sebagainya. Jumlah akad tunggal yang digunakan dalam fatwa DSN sebanyak enam belas (16) akad. Akad tersebut meliputi *wadi'ah*, *mudhârabah*, *murâbahah*, *salam*, *istishnâ'*, *musyâarakah*, *ijârah*, *wakâlah*, *kafâlah*, *hawâlah*, *qardh*, hibah, *rahn*, *sharf*, *ju'âlah*, dan *bay'*.⁷⁷ Akad tunggal digunakan antara dua pihak, yaitu antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Tabungan *wadiyah* merupakan produk LKS menggunakan akad tunggal. Nasabah sebagai penitip dan LKS sebagai penerima titipan. Produk pembiayaan *ijârah* juga termasuk akad tunggal. LKS berperan

sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.

2. Model akad berganda (*mujtami'ah*)

Akad berganda (*mujtami'ah*, sebagian ahli fikih menyebutnya dengan akad *murakkabah*)⁷⁸ adalah berhimpunnya beberapa akad dalam satu transaksi dengan cara dihimpun atau bertukar yang mana seluruh hak dan kewajiban dari akad tersebut dianggap sebagai akibat hukum satu transaksi.⁷⁹ Akibat hukum tersebut tidak bisa dipisah-pisah berdasarkan akad-akad yang membangunnya.⁸⁰ Termasuk dalam kategori akad berganda adalah terhimpunnya beberapa akad dalam satu transaksi seperti diterapkan dalam keuangan syariah modern dan syarat akad terhadap akad lainnya.⁸¹ Akad berganda di tulisan ini adalah akad *mujtami'ah*.

Contoh akad yang masuk dalam kategori akad berganda antara lain *murâbahah*, *letter of credit* syariah, kartu syariah (*sharia card*), *mudhârabah mushtarakah*, dan *musyâarakah mutanâqishah*. Hammâd memasukkan *al-ijârah al-muntahiyah bil-tamlîk* (IMBT) pada kategori akad berganda, namun menurut penulis akad tersebut masuk dalam kategori akad *muta'addidah*.⁸² Akad IMBT terdiri dari dua akad yang terpisah antara akad satu dan lainnya.⁸³

Murâbahah menurut Bank Indonesia adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.⁸⁴

⁷⁴ Didasarkan pada firman Allah pada surat al-Nisâ' [4]: 29 tersebut: "Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." Kebolehan memakan barang haram ini karena untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Ahmad Ibn Taymiyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, j.20, h. 340-341.

⁷⁵ Zâtary menyebut dua bentuk akad, yaitu *uqûd mujtami'ah* dan *uqûd muta'addidah fi 'aqd wâhid*. Lihat 'Alâ al-Dîn Zâtary, *Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Muqâran*, (Damaskus: Dâr al-'Ismâ', 2008), h. 21.

⁷⁶ al-'Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah*, h. 33.

⁷⁷ Muhammad Maksum, "Aspek Hukum Perbankan Syariah", Makalah Bahan Kuliah, Maret 2014.

⁷⁸ Al-'Imrânî menyamakan antara *mujtami'ah* dan *murakkabah*, sedangkan Hammâd menggunakan istilah *murakkabah*.

⁷⁹ al-'Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah*, h. 46.

⁸⁰ Nazih Hammâd, *Al-'Uqûd al-Murakkabah*, h. 7.

⁸¹ al-'Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah*, h. 46. Nazih Hammâd, *Al-'Uqûd al-Murakkabah*, h. 7.

⁸² Nazih Hammâd, *Al-'Uqûd al-Murakkabah*, h. 7.

⁸³ DSN dan BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, j.1 (Jakarta: DSN-BI, 2006), h. 167-168.

⁸⁴ Direktorat Perbankan Syariah, *Kodifikasi Produk*

Pengertian ini sama seperti pengertian dalam fikih yaitu jual beli dengan harga lebih dari harga jual beli pertama. Pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli. Adapun *murâbahah* yang diterapkan di lembaga keuangan syariah adalah perpaduan antara dua jual beli dan janji. Jual beli pertama antara LKS dan penyedia barang dan jual beli kedua antara nasabah dan LKS. Nasabah memesan suatu barang tertentu kepada LKS kemudian LKS membeli barang tersebut dari penyedia barang. Tahap selanjutnya LKS menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.⁸⁵ Baik LKS dan nasabah saling berjanji untuk membeli barang sesuai pesanan. LKS dapat menjual barang tersebut setelah barang dimiliki oleh LKS.⁸⁶ Dua akad jual beli dan janji tersebut dilaksanakan dalam satu transaksi dan tidak terpisah. Dampak hukum transaksi tersebut satu yaitu beralihnya objek jual beli dari LKS ke nasabah. Dengan demikian akad *murâbahah* termasuk kategori akad berganda (*mujtami'ah*).

Kartu syariah mencakup kartu kredit (*sharia card*), kartu debit (*sharia charge card*), dan kartu bisnis (platinum).⁸⁷ Kartu syariah adalah kartu yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah yang pemegangnya dapat melakukan transaksi untuk pengambilan uang tunai, pembelian barang, bukti atau jaminan keuangan, dan layanan lainnya dengan menggunakan kartu tersebut.⁸⁸

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan kartu syariah antara lain penerbit kartu,

pemegang kartu, penerima kartu (*merchant* atau *supplier*), dan bank perantara.⁸⁹ Banyaknya pihak yang terlibat dalam kartu menuntut penggunaan akad-akad di antara para pihak tersebut. Fatwa DSN menetapkan setidaknya ada tiga akad yang digunakan yaitu *kafâlah*, *ijârah*, dan *qardh*.⁹⁰ Meskipun para pihak dan akad yang digunakan banyak, penandatanganan kontrak penggunaan kartu hanya dilakukan antara nasabah pemegang kartu dan penerbit kartu. Dengan demikian, penggunaan akad-akad tersebut memiliki akibat hukum satu yaitu kebolehan pemanfaatan kartu baik untuk pengambilan uang tunai atau pembelian barang. Transaksi melalui kartu syariah tersebut termasuk bentuk akad berganda.

Bentuk lain dari penggunaan akad berganda terlihat dari produk kombinasi *mudhârabah musytarakah* yang digunakan di perbankan syariah ataupun asuransi syariah. Pada kombinasi akad ini, lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai *mudhârib* atas dana-dana yang diserahkan nasabah (sebagai *shâhib al-mâl*) menyertakan modalnya untuk diinvestasikan kepada pihak ketiga (*mudhârib*). LKS selain sebagai *mudhârib* juga sebagai *shâhib al-mâl*.⁹¹ Pihak yang terlibat adalah nasabah, lembaga keuangan syariah, dan pengelola dana. Dalam kontrak tersebut LKS akan mendapatkan keuntungan ganda sebagai *mudhârib* dan *shâhib al-mâl*. LKS juga menanggung kerugian sebagai *shâhib al-mâl* jika terjadi kegagalan usaha.⁹² Dalam hal nasabah sebagai *mudhârib* dan *shâhib al-mâl* sekaligus, maka LKS sebagai *shâhib al-mâl* saja. Nasabah akan mendapatkan porsi keuntungan sebagai *mudhârib* dan *shâhib al-mâl*. Prosedur demikian digunakan

Perbankan Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2008), h. B-6.

⁸⁵ Muḥammad 'Uthmân Shibayr, *al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Mu'âshirah fi al-Fiqh al-Islâmy*, (Yordan: Dâr al-Nafâis, 2001), h. 308-309.

⁸⁶ Nazih Hammâd, *Al-'Uqûd al-Murakkabah*, h. 71. DSN dan BI, *Himpunan Fatwa*, j.2, h. 26.

⁸⁷ al-'Imrâny, *al-'Uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah*, h. 353. Jenis kartu syariah cukup banyak ragamnya jika dilihat dari sisi hak pemegang kartunya, penerbit, dan batas penggunaan kartu.

⁸⁸ 'Abd al-Wahhâb Ibrâhîm Abu Sulaymân, *al-Bithâqât al-Bankiyyah, al-Iqrâdhîyyah wal-Sahb al-Mubâshir min al-Rasyid*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1998), h. 43-44.

⁸⁹ 'Abd al-Wahhâb Ibrâhîm Abu Sulaymân, *al-Bithâqât al-Bankiyyah*, 44-45. al-'Imrâny, *al-'Uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah*, h. 355-356.

⁹⁰ DSN dan BI, *Himpunan Fatwa*, j.2, h. 18.

⁹¹ Muḥammad 'Uthmân Shibayr, *al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Mu'âshirah*, h. 374.

⁹² Muḥammad 'Uthmân Shibayr, *al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Mu'âshirah*, h. 375.

untuk produk pembiayaan syariah.⁹³ Kontrak kombinasi tersebut harus mendapatkan izin dari *shâhib al-mâl* pertama.⁹⁴ Kontrak tersebut termasuk akad berganda yang menggabungkan dua akad dalam satu transaksi.

3. Model Akad Berbilang (*Muta'addidah*)

Akad berbilang (*muta'addidah*) adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya.⁹⁵ Dua atau lebih akad yang dihimpun dalam satu transaksi namun terpisah antara satu akad dengan lainnya termasuk dalam kategori akad berbilang.⁹⁶ Perbedaan akad *mujtami'ah* dengan *muta'addidah* terletak pada keberadaan akad-akad dan akibat hukumnya. Pada *mujtami'ah* akad-akad yang terhimpun tidak terpisah, sedangkan pada *muta'addidah* akad-akad terpisah antara satu dengan lainnya. Akibat hukum dari *mujtami'ah* adalah satu sedangkan dari *muta'addidah* adalah sebanyak akad yang membangunnya. Pada *mujtami'ah* akad-akad dijalankan sekaligus, sedangkan pada *muta'addidah* akad-akad dijalankan secara terpisah. Termasuk dalam kategori akad ini antara lain *istishnâ' mawâzy*, *salam mawâzy*, *al-ijârah al-muntahiyah bil-tamlîk* (IMBT), dan *sale and lease back*.

Istishnâ' mawâzy dan *salam mawâzy* merupakan perpaduan antara kontrak *istishnâ'-istishnâ'* dan *salam-salam*. Kontrak tersebut digunakan antara tiga pihak, nasabah, lembaga keuangan syariah dan penyedia barang. Nasabah memesan barang dalam bentuk *istishnâ'* atau *salam* kepada LKS. Kemudian LKS memesan lagi barang tersebut kepada penyedia barang. Kedua akad tersebut terpisah dan dilaksanakan sendiri-sendiri.⁹⁷

Al-ijârah al-muntahiyah bil-tamlîk (IMBT)

termasuk produk keuangan syariah baru yang digunakan terutama untuk pembiayaan barang. IMBT adalah kontrak sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan atas objek sewa tersebut.⁹⁸ Praktiknya di LKS sebagai berikut; LKS menyewakan suatu objek sewa kepada nasabah untuk waktu tertentu dengan harga sewa yang disepakati. Setelah masa sewa selesai dan semua cicilan dibayar, objek sewa tersebut beralih kepemilikannya kepada nasabah dengan menggunakan akad baru.⁹⁹ Bedanya IMBT dan jual beli kredit terletak pada kepemilikan objek akad. Jika pada IMBT kepemilikan objek baru beralih setelah berakhirnya cicilan, sedangkan pada jual beli kredit kepemilikan telah berpindah sejak transaksi jual beli disepakati meskipun pembayarannya dicicil untuk jangka waktu tertentu.

Akad *sale and lease back* terutama digunakan pada produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Akad tersebut disahkan dalam fatwa DSN-MUI nomor 71 dan 72 tahun 2008. Fatwa nomor 71 berkaitan dengan akad *sale and lease back* dan fatwa 72 mengatur SBSN Ijarah Sale and Lease Back. *Sale and lease back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual.¹⁰⁰ Akad yang digunakan dalam produk tersebut jual beli dan sewa. Di antara dua akad tersebut ada janji di antara para pihak untuk menjual dan membeli kembali objek yang dijual. Antara akad jual beli dan sewa terpisah.¹⁰¹ Produk ini untuk mengganti produk jual beli ganda yang dilarang oleh mayoritas ulama, yaitu jual beli *inah* (*bay' al-'inah*). Dalam jual beli *'inah*, pihak pertama menjual barang kepada pihak kedua dengan harga tertentu, kemudian pihak kedua menjual lagi kepada pihak pertama dengan harga lebih tinggi

⁹³ DSN dan BI, *Himpunan Fatwa*, j.1, h. 330.

⁹⁴ Wahbah al-Zuhayly, *al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Mu'âshirah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 2006), h. 107.

⁹⁵ al-'Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah*, h. 49.

⁹⁶ al-'Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah*, h. 47.

⁹⁷ DSN dan BI, *Himpunan Fatwa*, j.1, h. 34, 143.

⁹⁸ al-'Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah*, h. 194.

⁹⁹ Muḥammad 'Uthmân Shibayr, *al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Mu'âshirah*, h. 326.

¹⁰⁰ DSN dan BI, *Himpunan Fatwa*, j.2, h. 195.

¹⁰¹ DSN dan BI, *Himpunan Fatwa*, j.2, h. 195, 206.

atau rendah dari harga pertama. Jual beli pertama dilakukan dengan tunai dan jual beli kedua dilakukan secara tangguh.¹⁰² Fatwa DSN mengantisipasi larangan jual beli *'inah* dengan mengkombinasi jual beli dan sewa, bukan jual beli dengan jual beli. Opsi peralihan kembali objek sewa dalam fatwa DSN dilakukan melalui janji dua belah pihak untuk menjual dan membeli kembali objek akad yang telah dijual sebelumnya. Pemisahan akad tersebut menunjukkan dua akad dibuat secara berbilang (tidak terintegrasi dalam satu transaksi).

Penutup

Model akad yang digunakan dalam produk keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Akad-akad tunggal digunakan terutama untuk produk keuangan yang hanya melibatkan dua belah pihak. Akad berganda dan berbilang digunakan terutama untuk produk keuangan yang melibatkan pihak lebih dari dua. Pengembangan akad dalam bentuk kombinasi akad berganda dan berbilang merupakan alternatif yang dilakukan fatwa DSN untuk memberikan jawaban syariah atas kebutuhan transaksi modern. Model kombinasi akad berganda dan berbilang akan terus dikembangkan seiring dengan tuntutan akan inovasi produk keuangan syariah.

Penyesuaian akad (*takyîf al-fiqh*) merupakan metode pengembangan akad yang digunakan DSN. Model-model kontrak yang ditawarkan lembaga keuangan syariah dicarikan padanannya dengan kontrak yang disediakan dalam fikih klasik. Untuk proses pencocokan tersebut seringkali menggunakan kombinasi beberapa akad karena kompleksitas transaksi di LKS.

Mayoritas ulama membolehkan upaya pengembangan akad. Kalangan Zhahiriyyah melarangnya karena kontrak-kontrak dalam

Islam sudah memadai sehingga tidak membutuhkan kontrak baru. Kebolehan pengembangan akad menurut ulama didasarkan pada teks dan konteks. Nas Alquran dan hadis memberi peluang adanya pembuatan kontrak baru dan kedua nas tersebut tidak membatasi pada model-model kontrak tertentu. Secara kontekstual menunjukkan kenyataan berkembangnya model transaksi yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang memberi kemudahan dan prinsip dasar muamalah yang berpegang pada kebolehan melakukan sesuatu.

Pustaka Acuan

- Arbouna, Mohammed Burhan. "Combination of Contracts in Shari'ah: a Potential Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance", Makalah disampaikan pada International Conference on Islamic Banking: Risk Management, Regulation, and Supervision, Jakarta 30 September – 2 October 2003.
- Abû Sulaymân, 'Abd al-Wahhâb Ibrâhîm, *al-Bithâqât al-Bankiyyah, al-Iqrâdhiyyah wal-Sahb al-Mubâshir min al-Rasyîd*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 1998.
- Ahmad al-Dardîr, Abû al-Barakat, *Sharh al-Kabîr*, j.3, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.
- Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah Mei 2013*, Jakarta: Bank Indonesia, 2013.
- Bank Negara Malaysia, *Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam*, Malaysia: Bank Negara Malaysia, 2010.
- Ba'ly, al-, 'Abd al-Hâmid Maḥmûd, *Dhawâbith al-'Uqûd Dirâsah Muqâranah fî al-Fiqh al-Islâmy*, al-Qâhirah: Maktabah Wahbah, t.t.
- Dawâbah, Ashraf Muḥammad, *Fawâ'id al-Bunûk, Mubarrarât wa Tasâ'ulât*, al-Qâhirah: Dâr al-Salâm, 2008.

¹⁰² 'Abd al-Jabbâr Hamd 'Abid al-Sibhâny, «Mulâhazhât fî Fiqh al-Shayrafah al-Islâmiyyah», *Jurnal Ekonomi Islam Universitas King Abdul Aziz*, Vol.16, No. 1, (2003), h. 42.

- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Direktorat Perbankan Syariah, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2008.
- DSN dan BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, j.1. Jakarta: DSN-BI, 2006.
- DSN dan BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, j.2. Jakarta: DSN-BI, 2010.
- Hegazy, Walid S., "Contemporary Islamic Finance: From Socioeconomic Idealism to Pure Legalism", *Chicago Journal of International Law*, Vol. 7, No. 2, 2007.
- Hammâd, Nazih, *Al-'Uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005.
- Haritsi, al-, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, terj. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Hasanudin, "Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", Disertasi S3 UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Ibn 'Âbidîn, *Hâsiyyah Radd al-Mukhtâr 'alâ Dar al-Mukhtâr*, j.2, Mishr: Al-Munîrah, 2003.
- Ibn Anas, Imâm Mâlik, *al-Muwaththa'*, j.2. Bayrût: Dâr al-Fikr, 1409 H.
- Ibn Humâm, Kamâl al-Dîn, *Fath al-Qadîr*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.
- Ibn Rushd, Muḥammad ibn Aḥmad, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, j.2. Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, t.t.
- Ibn Taymiyah, Aḥmad, *Majmû' al-Fatâwâ*, j.29, Riyâdh: al-Ri'âsah al-'Ammah Lishuûn al-Haramayn, t.t.
- 'Imrâny, al-, 'Abdullah ibn Muḥammad ibn 'Abdullah, *al-'Uqûd al-Mâlîyyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyyah wa Tathbîqiyyah*, Riyâdh: Dâr Kunûz Eshbeliya li al-Nashr wa al-Tawzî', 2006.
- Jazîry, al-, *al-Fiqh 'alâ al-Madhâhib al-'Arba'ah*, j.3. Bayrût: Dâr Ihya' al-Turâth al-'Araby, t.t.
- Karim, Adiwarmân A, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kibby, al-, Sa'd al-Dîn Muḥammad, *al-Mu'âmalat al-Mâlîyah al-Mu'âshirah fî Dhaw al-Islâm*, Bayrût: al-Maktab al-Islâmy, 2002.
- Mahmashâni, Shubḥy, *al-Nazhariyyah al-'Âmmah Lilmûjibât wa al-'Uqûd fî al-Sharî'ah al-Islâmiyyah*, Bayrût: Dâr al-'Ilm Lilmalâyin, 1983.
- Maksûm, Muḥammad, "Aspek Hukum Perbankan Syariah", Makalah Bahan Kuliah, Maret 2014.
- Ma'lûf, Louis, *al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lâm*, Bayrût: Dâr al-Mashriq, 1986.
- Qaradhâwy, al-, Yûsuf, *Maqâshid al-Sharî'ah al-Muta'alliqah bi al-Mâl*, al-Qâhirah: Dâr al-Shurûq, 2010.
- _____, *Ijtihad Kontemporer*, terj. Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Qurthûby, al-, Abû 'Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad al-Anshâry, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, j.18, al-Qâhirah: Dâr al-Hadîth, 2002.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Jakarta: Paramadina, 2006.
- Shâthiby, al-, Abû Ishâq, *al-Muwâfaqât fî Ushul al-Sharî'ah*, j.1, al-Qâhirah: Dâr al-Hadîth, 2006.
- Shibayr, Muḥammad 'Uthmân, *al-Mu'âmalât*

- al-Mâliyyah al-Mu'âshirah fil-Fiqh al-Islâmî*, Yordan: Dâr al-Nafâis, 2001.
- Sibhâny, al-, 'Abd al-Jabbâr Hamd 'Abîd, "Mulâhazhât fi Fiqh al-Shayrafah al-Islâmiyyah", *Jurnal Ekonomi Islam Universitas King Abdul Aziz*, Vol.16, No. 1, 2003.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1982.
- Syafê'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*, The Netherlands: Kluwer Law International, 1998.
- 'Alâ al-Dîn Za'tary, *Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Muqâran*, Damaskus: Dâr al-'Ismâ', 2008.
- _____, "al-'Uqûd wa Ma'na Takyîfiha al-Shar'iy", diakses tanggal 20 Juli 2011 dari situs http://www.alzatari.org/show_art_details.php?id=103
- Zuhayly, al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, j.4, 5, Syiria: Dâr al-Fikr, 2006.
- _____, *al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Mu'âshirah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 2006.